



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Marghi Utama
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kelurahan Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Wahyu Adi Prasetyo, S.H., M.M. dan Taufan Rezza, S.H., M.H., para advokat yang beralamat di Kantor Wahyu Adityo & Partners di Perum. Wisma Sidojangkung Indah J8 Menganti – Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA MARGHI UTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa INDRA MARGHI UTAMA selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa INDRA MARGHI UTAMA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak semata-mata melakukan kekerasan kepada saksi korban, Terdakwa hanya berupaya untuk menghadang saksi korban keluar rumah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu kesengajaan untuk melakukan kekerasan kepada saksi korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri;
2. Bahwa walaupun Terdakwa tidak sengaja melakukan kekerasan kepada Saksi Korban, Terdakwa tetap mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada saksi korban, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa tidak pernah dipidana atau bukan seorang residivis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa INDRA MARGHI UTAMA pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi Korban yang merupakan istri dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 0528/070/XI/2020 tanggal 30 November 2020 sedang berada di rumah pasangan tersebut di Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik lalu tiba-tiba datang terdakwa ke kamar tidur terdakwa dengan saksi Korban dan langsung marah-marah kepada saksi Korban yang pada saat itu sedang duduk di pojok kiri Kasur dekat etalase kaca sementara terdakwa berdiri di antara Kasur dengan etalase kaca dengan posisi saling berhadapan dan mengatakan mengapa saksi Korban selalu bertengkar dengan ibu terdakwa pada saat terdakwa sedang tidak berada di rumah. Atas pertanyaan terdakwa tersebut kemudian saksi Korban membela diri dengan mengatakan bahwa ibu terdakwalah yang telah terlebih dahulu menghina saksi Korban sehingga saksi Korban tidak terima atas hinaan tersebut. Atas pembelaan saksi Korban tersebut, terdakwa tidak terima dan marah dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa tersebut juga merupakan ibu saksi Korban. Kemudian saksi Korban mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena saksi Korban merasa bahwa ibu terdakwa selalu semena-mena dan menghina saksi Korban setiap kali terdakwa tidak berada di rumah. Selanjutnya karena kesal dengan saksi Korban, terdakwa mengatakan "JANCUK" lalu dalam jarak 1 meter, terdakwa langsung menampar saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pipi kanan saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mulut saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami memar pada bagian pipi kanan dan kiri serta robek pada bibir atas sebagaimana Visum et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik No. : 353/9/437.76.82/27/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Arif Rachmana, SIP. 446/190437.52/2021 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada perempuan berusia kurang lebih dua puluh enam tahun kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka lecet pada bibir dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa INDRA MARGHI UTAMA pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi Korban yang merupakan istri dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 0528/070/XI/2020 tanggal 30 November 2020 sedang berada di rumah pasangan tersebut di Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik lalu tiba-tiba datang terdakwa ke kamar tidur terdakwa dengan saksi Korban dan langsung marah-marah kepada saksi Korban yang pada saat itu sedang duduk di pojok kiri Kasur dekat etalase kaca sementara terdakwa berdiri di antara Kasur dengan etalase kaca dengan posisi saling berhadapan dan mengatakan mengapa saksi Korban selalu bertengkar dengan ibu terdakwa pada saat terdakwa sedang tidak berada di rumah. Atas pertanyaan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk



terdakwa tersebut kemudian saksi Korban membela diri dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa yang telah terlebih dahulu menghina saksi Korban sehingga saksi Korban tidak terima atas hinaan tersebut. Atas pembelaan saksi Korban tersebut, terdakwa tidak terima dan marah dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa tersebut juga merupakan ibu saksi Korban. Kemudian saksi Korban mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena saksi Korban merasa bahwa ibu terdakwa selalu semena-mena dan menghina saksi Korban setiap kali terdakwa tidak berada di rumah. Selanjutnya karena kesal dengan saksi Korban, terdakwa mengatakan "JANCUK" lalu dalam jarak 1 meter, terdakwa langsung menampar saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pipi kanan saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mulut saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami memar pada bagian pipi kanan dan kiri serta robek pada bibir atas sebagaimana Visum et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik No. : 353/9/437.76.82/27/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Arif Rachmana, SIP. 446/190437.52/2021 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada perempuan berusia kurang lebih dua puluh enam tahun kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka lecet pada bibir dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saksi kenal karena suami saksi, sudah menikah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Harun Thohir No. 174 Kelurahan Sidorukun RT 02 RW 02 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Terdakwa telah memukul Saksi ketika Saksi duduk di pokok kiri kasur dekat etalase kaca;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 3 (Tiga) Kali, pipi kanan sebanyak 2 (Dua) Kali dan mulut saksi sebanyak satu kali.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan kanan serta robek pada bibir;
- Bahwa Saksi dibawa ke RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika saksi berada di rumah yang beralamat di Jl. Harun Thohir No. 174 Kelurahan Sidorukun Rt 02 Rw 02 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Saat itu Terdakwa baru saja masuk ke dalam rumah langsung Terdakwa marah-marah kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Saksi sering dan selalu bertengkar dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membela diri dengan mengatakan bahwa ibu Terdakwalah yang terlebih dahulu menghina Saksi sehingga Saksi tidak terima atas hinaan tersebut sehingga Terdakwa tidak terima dan marah dengan mengatakan "Jancuk" lalu mengatakan ibu terdakwa tersebut juga merupakan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melawan dan Saksi keluar dari rumah;
- Bahwa saksi mengirimkan foto gambar saksi ke teman saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tinggal bersama dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering berkata kotor dan tidak enak untuk didengar;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa masih memberi nafkah kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi masih bisa beraktifitas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, Saksi sering keluar rumah;

2. **MUSLIMAH Alias KAK IMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada istrinya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi KORBAN yang beralamat di Jl. Harun Thohir No. 174 Kelurahan Sidorukun Rt 02 Rw 02 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya setelah diberitahu oleh Saksi Korban lewat *whatsApp*;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban sejak 2013 sampai 2014;
 - Bahwa lewat *whatsApp* Saksi Korban mengirimkan gambar dan *voice note* /pesan suara saat bertengkar dengan Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi diberitahu pemukulan tersebut dengan tangan kosong;
 - Bahwa kejadiannya terhadap saksi KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yang merupakan istri dari terdakwa yang menikah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **FARIZAH MAHMUDAH ALFATAH Alias MBAK RIZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada istrinya yaitu Saksi Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi KORBAN yang beralamat di Jl. Harun Thohir No. 174 Kelurahan Sidorukun Rt 02 Rw 02 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga
 - Bahwa Saksi saat kejadian ada di rumah Saksi di Jl. Taman Enggano dalam 4 no.16 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Saksi tahu kejadiannya setelah diberitahu oleh Saksi Korban lewat *whatsApp*;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban sejak 2013 sampai 2014;
 - Bahwa lewat *whatsApp* Saksi Korban mengirimkan gambar dan *voice note* /pesan suara saat bertengkar dengan Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi diberitahu pemukulan tersebut dengan tangan kosong;
 - Bahwa kejadiannya terhadap saksi KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yang merupakan istri dari terdakwa;
 - Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung. Saksi hanya mendapatkan pesan *whatsApp* dari saksi KORBAN sesaat setelah kejadian berupa cerita dan foto akibat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Harun Thohir No. 174 Kelurahan Sidorukun Rt 02 Rw 02 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa INDRA MARGHI UTAMA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yang merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Harun Thohir No. 174 Kelurahan Sidorukun Rt 02 Rw 02 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Sewaktu itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi AISYAH. Saat itu saksi AISYAH bermaksud akan keluar dari rumah bersama dengan anaknya. Mengetahui itu terdakwa kemudian menghadang saksi AISYAH untuk keluar dari rumah. Terdakwa menghadang saksi AISYAH dengan cara merentangkan tangan kiri terdakwa saja. Saat itu terdakwa ketahuhi bibir dari saksi AISYAH tiba – tiba berdarah. Terdakwa berpikir bahwa bibir saksi AISYAH yang berdarah tersebut mengenai tangan terdakwa. Kemudian karena saksi AISYAH masih ngotot untuk keluar dari rumah maka terdakwa tidak bisa menghadangnya kembali dan saksi AISYAH pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak semata-mata melakukan kekerasan kepada saksi AISYAH. Terdakwa hanya berupaya untuk menghadang saksi AISYAH dengan tangan kiri terdakwa saja supaya saksi AISYAH tidak pergi keluar dari rumah;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan kiri terdakwa saja dengan cara merentangkan tangan kiri terdakwa. Terdakwa hanya melakukan kekerasan tersebut sekali itu saja. Kekerasan yang terdakwa lakukan berupa tangan kiri terdakwa yang terdakwa rentangkan untuk menghadang saksi AISYAH pergi dari rumah. Mengetahui bahwa saksi AISYAH ngotot untuk tetap pergi dari rumah maka terdakwa pun menggunakan tenaga yang cukup semampu terdakwa pada tangan kiri terdakwa agar hadangan terdakwa tidak mudah tembus oleh saksi AISYAH saat itu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti terdakwa sengaja mengenai tangan kiri terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghadang saksi AISYAH tersebut ke arah bibir saksi AISYAH hingga bibir saksi AISYAH tersebut terluka dan berdarah. Yang terdakwa ketahui bahwa tangan kiri terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghadang tersebut mengenai bagian tubuh atas dari saksi AISYAH;
- Bahwa jaraknya cukup dekat dimana tubuh terdakwa dan saksi AISYAH saling bersentuhan karena memang terdakwa berniat menghadang saksi AISYAH yang akan pergi dari rumah agar tidak jadi pergi;
- Bahwa terdakwa tidak melihatnya secara jelas bahwa bibir AISYAH mengenai lengan tangan kiri terdakwa Karena saat itu posisi dan keadaanya cukup kalut dan terdakwa juga agak panik untuk menghadang AISYAH yang tetap ngotot untuk pergi dari rumah saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan tangan kosong menggunakan tangan kiri terdakwa dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Terdakwa hanya marah kepada saksi AISYAH yang saat itu berusaha pergi dan keluar dari rumah terdakwa. Sehingga terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi KORBAN;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa saksi KORBAN masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa latar belakangnya sepengetahuan terdakwa bahwa terjadinya selisih paham antara AISYAH dengan ibu terdakwa. Dimana saat anak terdakwa yang baru saja dilahirkan tersebut akan digendong oleh ibu terdakwa, saksi AISYAH tidak mengijinkannya sehingga ibu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada AISYAH agar memberikan anak terdakwa kepada ibu terdakwa beberapa waktu saja sekaligus agar saksi AISYAH bisa beristirahat. Namun saksi AISYAH saat itu malah emosi dan marah – marah kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **INDAH WAHYUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu saksi KORBAN;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu, Saksi sedang menjaga warung;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak diperkenankan bertemu dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi marah setelah tidak boleh, Saksi Korban mengatakan "saya ini S1 dan saya ini anak orang kaya"
- Bahwa Saksi Korban sering keluar rumah, sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan terdakwa dan saksi KORBAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;
- **DWITIYAH HARDI SAPUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada istrinya yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ada keributan, Saksi mendengar dari Saksi Korban menjelekkkan Terdakwa dan Saksi Korban tetap membela;
- Bahwa Terdakwa sering dimarahi Saksi Korban ketika pulang kerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban pekerjaannya hanya merawat anak saja;
- Bahwa Saksi Korban pernah bertengkar dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu sifat sayang Terdakwa kepada Saksi Korban, Terdakwa gampang untuk dikendalikan dan Terdakwa sering mengalah;
- Bahwa Saksi Korban sudah 5 (lima) kali keluar rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik No. : 353/9/437.76.82/27/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Arif Rachmana, SIP. 446/190437.52/2021 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada perempuan berusia kurang lebih dua puluh enam tahun kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka lecet pada bibir dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 0528/070/XI/2020 tanggal 30 November 2020;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 di rumah orang tua terdakwa tersebut di Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Terdakwa telah memukul Saksi Korban yang merupakan istrinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menegur Saksi Korban yang selalu bertengkar dengan ibu Terdakwa saat Terdakwa tidak berada di rumah dan Saksi Korban menyatakan bahwa ibu Terdakwalah yang selalu ikut dalam urusan rumah tangga dan menghina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa akhirnya emosi dan terdakwa langsung menampar saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pipi kanan saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mulut saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami memar pada bagian pipi kanan dan kiri serta robek pada bibir atas sebagaimana Visum et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik No. : 353/9/437.76.82/27/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Arif Rachmana, SIP. 446/190437.52/2021 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada perempuan berusia kurang lebih dua puluh enam tahun kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka lecet pada bibir dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi suami, isteri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Indra Marghi Utama yang merupakan suami dari Korban Korban yang didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 0528/070/XI/2020 tanggal 30 November 2020. Setelah menikah Terdakwa dengan Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 di rumah orang tua terdakwa tersebut di Jl. Harun Thohir No. 174 RT.002/RW.002 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Terdakwa telah memukul Saksi Korban yang merupakan istrinya. Awalnya Terdakwa menegur Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang selalu bertengkar dengan ibu Terdakwa saat Terdakwa tidak berada di rumah dan Saksi Korban menyatakan bahwa ibu Terdakwalah yang selalu ikut dalam urusan rumah tangga dan menghina Saksi Korban. Sehingga Terdakwa akhirnya emosi dan terdakwa langsung menampar saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pipi kanan saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mulut saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami memar pada bagian pipi kanan dan kiri serta robek pada bibir atas sebagaimana Visum et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik No. : 353/9/437.76.82/27/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moch. Arif Rachmana, SIP. 446/190437.52/2021;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap isterinya, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA MARGHI UTAMA** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Efrida Yanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Siswanto, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15